



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 943 / DIKBUD/VIII/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
"KB KASIH IBU" DESA TUMBANG HAKAU
KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pengelola KB Kasih Ibu Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Nomor: 424/61/03/UPTD/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017. Perihal Permohonan Ijin Operasional Baru KB Kasih Ibu kecamatan Kurun.
- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah berdiri KB Kasih Ibu namun belum memiliki Ijin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan penilaian maka KB Kasih Ibu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Undang-undang republic Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 08 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 232/Pem/TH/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Persetujuan /Ijin Operasional kepada Lembaga KB Kasih Ibu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- PERTAMA** : Mewajibkan KB Kasih Ibu tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
- KEDUA** : 1. Mentaati semua ketentuan – ketentuan ,Peraturan serta pedoman penyelenggaraan KB Kasih Ibu Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala UPTD Kecamatan Kurun dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas. Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
- KETIGA** : Status Kelompok Bermain tersebut adalah swasta.
- KEEMPAT** : Apabila Keputusan pada diktum kedua tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **24 Agustus 2017 s.d 24 Agustus 2020** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
pada tanggal : 24 Agustus 2017
Kepala Dinas,

